



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jl. Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Barat Kode Pos 78124
Telepon (0561) 585349 Faximile (0561) 713598

Pontianak, 11 Juli 2014

Nomor	: 15 A/S-HP/XIX.PNK/07/2014	Kepada Yth
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Gubernur Kalimantan Barat
Perihal	: Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2013	Di Pontianak

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang, Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2013, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2013 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2013, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP)**. Hal yang menjadi paragraf penjelasan adalah informasi yang belum secara lengkap diungkapkan mengenai lokasi, luas serta status tanah untuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu:

- a. Pengelolaan kas dan pertanggungjawaban belanja pada Sekretariat DPRD

Soedarso, Kepala Unit Labkeswan dan Kesmavet, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Sekretaris DPRD, dan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika yang tidak optimal dalam melakukan pengendalian atas kegiatan yang berada di bawah tanggung jawabnya

Sesuai pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan sejak hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Gubernur Kalimantan Barat, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Kepala Perwakilan**



Didi Budi Satrio
NIP. 195801031986021005

Tembusan:

1. Yth. Anggota VI BPK RI;
2. Yth. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat;
3. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI;
4. Yth. Inspektur Utama BPK RI;
5. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
6. Yth. Inspektur Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.